

## Pertanggungjawaban Hukum Pengendara Kendaraan Bermotor Dengan Plat Nomor yang Dimodifikasi

1.\* Akbar Azis Julitanto

2. A.Basuki Babussalam

<sup>1,2,3</sup> Faculty of law, University of Muhammadiyah Surabaya, Indonesia.

\* Corresponding author, email: [basuki.babussalam@fh.um-surabaya.ac.id](mailto:basuki.babussalam@fh.um-surabaya.ac.id)



<https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.820>

**ABSTRACT:** Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) merupakan identitas resmi kendaraan dalam sistem registrasi dan identifikasi serta mendukung penegakan hukum lalu lintas. Tren modifikasi kendaraan mendorong perubahan pada bentuk, ukuran, bahan, warna, dan karakter huruf-angka TNKB, yang berpotensi menurunkan keterbacaan dan menghambat identifikasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum TNKB dan pertanggungjawaban pengendara yang menggunakan TNKB modifikasi berdasarkan hukum positif, serta merumuskan sanksi yang ideal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil menunjukkan bahwa standar TNKB telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan turunannya, namun penegakan sanksi masih menghadapi kekaburan norma. Modifikasi TNKB belum dirumuskan sebagai pelanggaran tersendiri, sehingga penindakan sering bergantung pada penafsiran. Penelitian ini mengusulkan penguatan sanksi administratif yang bersifat pemulihan, sanksi pidana sebagai ultimum remedium, serta peningkatan edukasi dan pembinaan guna meningkatkan kepatuhan masyarakat.

**KEYWORDS:** Modifikasi, Plat nomor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

### PENDAHULUAN

Salah satu sarana transportasi yang memiliki peran besar dalam kehidupan modern sebagai penunjang aktivitas masyarakat di kota seperti Surabaya adalah kendaraan bermotor, karena fasilitas umum tidak selalu cukup dan harga mobil milik pribadi atau sepeda motor lebih murah. Karena kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi utama (Nur'aini and Rusdiana 2021). Setiap kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, salah satunya memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sebagai nomor identitas resminya. Peran TNKB sangat penting sebagai tanda pengenal kendaraan sekaligus bagian dari sistem administrasi dan penegakan hukum lalu lintas di Indonesia.

Perubahan pada plat nomor kendaraan bermotor merupakan fenomena yang muncul seiring berkembangnya tren modifikasi kendaraan di berbagai kota. Banyak pemilik kendaraan yang mengubah bentuk, warna, bahan, maupun ukuran plat nomor untuk alasan estetika,

menyesuaikan dengan warna kendaraan, atau sekadar mengikuti tren modifikasi. Dalam beberapa tahun terakhir, maraknya modifikasi tersebut semakin terlihat, akan tetapi tindakan ini merupakan pelanggaran hukum karena mengakibatkan TNKB tidak lagi sesuai dengan standar resmi. Pada dasarnya, sanksi tindakan lebih berfokus pada upaya sanksi pidana bersifat responsif terhadap perbuatan yang melanggar hukum, sedangkan sanksi Tindakan lebih mengutamakan memberikan pembinaan atau pertolongan kepada pelaku agar dapat berubah dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari (Sholehuddin 2007). Fenomena modifikasi plat nomor ini menunjukkan adanya ketidak seimbangan antara kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, sehingga menimbulkan dampak dan konsekuensi terhadap tertib lalu lintas.

Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan antara kepatuhan hukum masyarakat dengan perkembangan tren modifikasi kendaraan bermotor di berbagai kota. Kehidupan sosial masyarakat selalu rentan terhadap konflik atau perselisihan, sehingga diperlukan aturan untuk membatasi hak dan kewajiban setiap orang. Hukum pada dasarnya adalah norma yang mengatur tingkah laku dan kebiasaan manusia dalam kehidupan sosial (Jokhe and Sudiro 2021). Banyak orang menganggap bahwa mengubah plat nomor hanyalah gaya hidup atau ekspresi estetika, tanpa menyadari bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran hukum. Permasalahan utama dari fenomena ini adalah meningkatnya modifikasi plat nomor kendaraan yang menunjukkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan mengenai TNKB. Modifikasi tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengganggu proses identifikasi kendaraan, menyulitkan penegakan hukum, serta berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap keamanan lalu lintas. Oleh karena itu, setiap perubahan pada tanda nomor kendaraan bermotor dapat berdampak pada identifikasi kendaraan, keamanan berlalu lintas, dan penegakan hukum, sehingga sistem registrasi kendaraan bermotor sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh kendaraan yang melintas di jalan raya. dapat diidentifikasi (Ramadhan, Nurwati, and Mulyadi 2024).

Sistem registrasi kendaraan bermotor memiliki peranan penting dalam pengawasan dan identifikasi setiap kendaraan yang berkendara di jalan raya. Setiap kendaraan wajib diregistrasi sebelum digunakan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia mencakup pendataan identitas pemilik, status pemilik serta pembaruan kendaraan bermotor. Kendaraan motor perlu di registrasi bertujuan mengawasi dan memantau kendaraan bermotor yang beroperasi di Indonesia serta memudahkan proses penyelidikan mengungkap kejahatan. Informasi mengenai proses registrasi serta identitas kendaraan bermotor digunakan oleh Forensik Kepolisian menggunakan data registrasi serta identifikasi kendaraan bermotor (UU Nomor 22 2009).

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) merupakan hasil dari proses registrasi kendaraan bermotor. TNKB tersebut harus memuat kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku sebagai identitas resmi kendaraan. Selain itu, TNKB wajib memenuhi persyaratan teknis yang mencakup bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan yang telah ditentukan. Lebih lanjut, selain TNKB pada umumnya, juga dimungkinkan untuk diterbitkan TNKB khusus dan/atau TNKB rahasia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TNKB khusus dan TNKB rahasia pada dasarnya diperuntukkan bagi kepentingan tertentu dan tidak bersifat umum. Penggunaan serta penerbitannya merupakan bagian dari sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berada dalam kewenangan Kepolisian, sehingga harus mengikuti ketentuan regident yang berlaku. Dalam kerangka hukum positif, kewajiban penggunaan TNKB yang sah dan sesuai ketentuan ditegaskan dalam UU Nomor 22 Tahun 2009, sedangkan pengaturan teknis mengenai registrasi, identifikasi, dan standar TNKB dirumuskan lebih lanjut dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2021. Oleh karena itu, penggunaan pelat nomor yang tidak sesuai peruntukan atau menyimpang dari ketentuan baik melalui penyalahgunaan TNKB khusus/rahasia maupun penggunaan pelat yang tidak sah berpotensi menghambat proses identifikasi kendaraan, menimbulkan persoalan pertanggungjawaban, dan membahayakan keselamatan publik (Artina and Ferawati 2018).

Salah satu contoh nyata penyalahgunaan pelat nomor kendaraan terjadi pada 2 Januari 2025, yaitu kecelakaan beruntun di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, yang menunjukkan konsekuensi hukum dan praktis dari penggunaan pelat nomor tidak resmi. Dalam peristiwa tersebut, sebuah mobil HRV menabrak dua kendaraan lain, dan hasil pemeriksaan polisi menemukan bahwa mobil tersebut menggunakan pelat nomor palsu yang sebenarnya terdaftar sebagai L 1356 CAE atas nama Abdul Bari. Selain itu, pengemudi mobil Abdul Azis diketahui menggunakan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang telah kedaluwarsa. Polisi menjelaskan bahwa pergantian pelat nomor tanpa dasar hukum dapat dimanfaatkan untuk menyamarkan asal-usul kendaraan atau menghindari tanggung jawab hukum, termasuk dalam hal pembiayaan. Praktik modifikasi pelat nomor yang menyimpang dari ketentuan ini merupakan pelanggaran serius terhadap norma hukum yang berlaku, karena ketidaksesuaian antara aturan dan perilaku pengguna kendaraan menimbulkan persoalan pertanggungjawaban hukum. Kasus ini menegaskan bahwa perubahan pelat nomor bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan tindakan nyata yang dapat membahayakan keselamatan publik serta menyulitkan penegakan hukum (Khaesar and Rifat 2025).

Peraturan mengenai TNKB pada dasarnya telah diatur secara jelas, kajian akademik yang secara khusus menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pengguna kendaraan yang memodifikasi pelat nomor masih sangat terbatas. Akan tetapi, banyak penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan Agung et al. (2021) lebih menitikberatkan pada praktik penegakan hukum terhadap modifikasi kendaraan bermotor secara umum, sementara Jokhe (2021) mengkaji penegakan hukum modifikasi kendaraan yang mengalami perubahan dimensi. Namun demikian, kedua penelitian tersebut belum secara spesifik menelaah fenomena modifikasi pelat nomor kendaraan, dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum, serta perumusan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang komprehensif bagi pelanggarnya dalam praktik hukum di Indonesia.

Celah penelitian inilah yang melatarbelakangi pentingnya dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang secara khusus mengkaji pertanggungjawaban hukum pengendara kendaraan bermotor yang memodifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada modifikasi kendaraan secara umum atau penegakan hukum lalu lintas, penelitian ini menyoroti adanya kekaburan norma dalam pengaturan sanksi terhadap modifikasi TNKB dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memberikan analisis normatif sekaligus merumuskan sanksi yang ideal guna mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum lalu lintas. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Pertanggungjawaban Hukum Pengendara Kendaraan Bermotor dengan Plat Nomor yang Dimodifikasi” dengan fokus pada pengaturan hukum terkait modifikasi plat nomor kendaraan bermotor serta penegakan hukumnya berdasarkan hukum positif yang berlaku.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian bahan pustaka dan data sekunder yang relevan dengan permasalahan hukum. Kajian diarahkan pada norma hukum positif, asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait modifikasi pelat nomor kendaraan bermotor, dengan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah konsistensi dan kesesuaian antar regulasi. Bahan hukum dikumpulkan melalui identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi peraturan yang relevan, serta didukung studi kepustakaan melalui kegiatan menghimpun, membaca, menelaah, mencatat, dan menganalisis berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terkait penegakan hukum lalu lintas. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021; bahan hukum sekunder berupa jurnal, artikel, dan karya ilmiah para ahli; serta bahan hukum tersier seperti kamus dan sumber daring yang mendukung penjelasan bahan hukum primer dan sekunder.

## HASIL & PEMBAHASAN

### **Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 terhadap Pelanggaran TNKB**

Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di Indonesia wajib dilengkapi dengan TNKB atau nomor polisi (pelat nomor). TNKB merupakan sarana proses pendaftaran dan penetapan identitas kendaraan bermotor yang menjadi bagian dari sistem Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (*Regident Ranmor*) yang dikelola oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain sebagai identitas kendaraan TNKB memiliki fungsi lain, yaitu sebagai bukti legitimasi atas legalitas pengoperasian kendaraan di jalan raya. TNKB dibuat dalam bentuk pelat atau bahan lain yang memenuhi spesifikasi tertentu seperti ukuran, warna, bahan, jenis huruf, hingga tata letak angka-huruf yang semuanya telah distandarkan dan diterbitkan oleh Kepolisian Perpol Nomor 7 (2021) Selain sebagai alat identifikasi, TNKB berperan penting dalam aspek penegakan hukum, pendataan kendaraan, mendukung penyidikan apabila kendaraan tersebut terlibat dalam tindak pidana atau pelanggaran lalu lintas, serta membantu proses administrasi seperti balik nama, mutasi kendaraan, pajak kendaraan, hingga penelusuran riwayat kepemilikan dan legalitas kendaraan.

Dalam hal keterlibatan kendaraan dalam suatu kejahatan, TNKB digunakan untuk memastikan status kepemilikan kendaraan, termasuk identitas warga negara pemiliknya, sehingga memudahkan proses penelusuran oleh pihak berwenang. Struktur TNKB terdiri atas kode wilayah, nomor registrasi, dan seri huruf sebagai unsur identifikasi kendaraan. Proses registrasi kendaraan bermotor wajib dilakukan terhadap setiap kendaraan, meliputi pendataan kendaraan baru, perubahan identitas atau kepemilikan, perpanjangan registrasi, hingga pencatatan pengesahan kendaraan bermotor (*Perpol Nomor 7 2021*). Dengan demikian, TNKB bukan sekadar pelat nomor biasa, tetapi merupakan elemen resmi negara yang memiliki dasar hukum kuat dalam sistem administrasi transportasi nasional dan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Setelah itu, Mengatur registrasi dan identifikasi kendaraan pasal 64 Peraturan LLAJ UU Nomor 22 (2009), yang berarti, Setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan sebagai bagian dari ketentuan hukum yang berlaku. Registrasi tersebut meliputi beberapa aspek, yaitu registrasi

kendaraan bermotor baru, registrasi perubahan identitas kendaraan dan pemilik, registrasi perpanjangan kendaraan bermotor, serta registrasi pengesahan kendaraan bermotor. Pelaksanaan registrasi ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kendaraan yang dioperasikan di Indonesia, mempermudah proses penyidikan terhadap pelanggaran dan/atau kejahatan, mendukung perencanaan serta operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan, serta menunjang perencanaan pembangunan nasional. Registrasi kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sistem manajemen registrasi kendaraan bermotor, di mana data registrasi dan identifikasi kendaraan menjadi bagian dari Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta dimanfaatkan untuk kepentingan forensik kepolisian. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan registrasi tersebut diatur melalui peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 65 memberikan penjelasan mengenai proses pendaftaran kendaraan bermotor baru sebagaimana dirujuk dalam Pasal 64 ayat 2 huruf a mencakup proses pencatatan dan mengidentifikasi kendaraan beserta pemilik, penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor serta penerbitan STNK dan TNKB. Bukti bahwa suatu kendaraan telah melalui proses registrasi ditunjukkan dengan diberikannya BPKB, STNK, dan TNKB dilakukan untuk pemilik kendaraan. Dengan demikian, setiap kendaraan bermotor yang telah terdaftar akan memiliki dokumen resmi tersebut sebagai bentuk legalitas administrasi. Oleh karena itu, apabila suatu kendaraan beroperasi tanpa dilengkapi TNKB, maka pemilik atau pengemudinya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 280 UU LLAJ (Lestari 2016).

Ketentuan mengenai jenis warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, yang menetapkan klasifikasi warna pelat nomor berdasarkan penggunaan kendaraan. TNKB memiliki warna dasar putih dengan tulisan hitam untuk kendaraan perseorangan, badan hukum, perwakilan negara asing (PNA), dan badan internasional; warna kuning dengan tulisan hitam untuk kendaraan umum; warna merah dengan tulisan putih untuk kendaraan instansi pemerintah; serta warna hijau dengan tulisan hitam untuk kendaraan yang beroperasi di kawasan perdagangan bebas yang memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, warna TNKB dapat ditambahkan tanda khusus bagi kendaraan listrik yang ditetapkan melalui keputusan Kakorlantas Polri. TNKB juga wajib dipasang pada tempat yang telah disediakan di bagian depan dan belakang kendaraan agar mudah terlihat dan teridentifikasi. Lebih lanjut, standarisasi spesifikasi teknis TNKB ditetapkan melalui keputusan Kakorlantas Polri, sementara pengadaan material TNKB diselenggarakan secara terpusat oleh Korlantas Polri. Ketentuan ini selaras dengan pengaturan sebelumnya mengenai fungsi registrasi kendaraan bermotor, yang menekankan pentingnya identitas kendaraan yang sah, terbaca, dan terstandar guna mendukung tertib administrasi, pengawasan, serta efektivitas penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak diterbitkan oleh Korlantas Polri atau yang dipalsukan dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum (Haris et al. 2024).

Ketentuan mengenai TNKB tidak hanya merujuk Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021, akan tetapi, memiliki landasan hukum dalam UU LLAJ, PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, disamping itu PP Nomor 80 Tahun 2012 mengenai Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas. Akan tetapi, jika merujuk pada PP 55 Tahun 2012, regulasi tersebut tidak secara khusus membahas TNKB, melainkan berisi pengaturan yang bersifat lebih umum terkait aspek administratif kendaraan bermotor. Ketentuan

mengenai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) juga mencakup aspek penerangan dan pemasangannya. Lampu penerangan TNKB di bagian belakang kendaraan harus berwarna putih serta dipasang sedemikian rupa sehingga mampu menyinari TNKB agar dapat terbaca dari jarak paling sedikit 50 meter dari arah belakang. Selain itu, tempat pemasangan TNKB wajib memenuhi persyaratan, yaitu ditempatkan pada sisi bagian depan dan belakang kendaraan bermotor, serta dilengkapi dengan lampu penerangan TNKB pada bagian belakang kendaraan guna menjamin visibilitas dan keterbacaan identitas kendaraan, terutama pada kondisi minim cahaya.

Ketentuan dalam PP Nomor 80 Tahun 2012 mengenai pemeriksaan kendaraan di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap TNKB dilakukan dengan fokus pada spesifikasi teknis, masa berlakunya, serta keasliannya, tanpa memberikan uraian rinci mengenai spesifikasi tersebut. Sementara itu, ketentuan yang lebih jelas mengenai TNKB diatur dalam UU Nomor 22 (2009) Pasal 68 LLAJ antara lain:

1. “Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.”
2. “Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku.”
3. “Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.”
4. “Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.”
5. “Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.”
6. “Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

### **Implementasi PP No. 55 Tahun 2012 terkait Persyaratan Teknis TNKB**

Pelat Nomor atau TNKB merupakan identifikasi resmi kendaraan yang di pasang bagian depan dan belakang sebagai bagian dari sistem registrasi kendaraan nasional. Selain berfungsi sebagai identitas administratif, pelat nomor juga penting untuk penegakan hukum, seperti pencatatan kepemilikan, penyelidikan kriminal, dan pengawasan kendaraan di jalan. Oleh sebab itu, keberadaan dan standar pemasangan TNKB didasarkan pada aturan hukum jelas dan dalam sistem lalu lintas nasional. (PP Nomor 55 2012) mengenai Kendaraan tidak secara eksplisit melarang atau memberikan sanksi terhadap perubahan fisik pada pelat nomor, seperti mengubah warna, menutup, melipat, atau mengaburkan TNKB. Akan tetapi, peraturan ini menetapkan kewajiban penyediaan tempat pemasangan TNKB yang sesuai dan melarang pemindahan atau penyimpangan posisi pemasangannya melalui ketentuan teknis kendaraan. Karena itu, modifikasi pelat nomor yang mengubah letak pemasangan atau menyebabkan TNKB sulit terbaca dianggap melanggar persyaratan kelayakan jalan. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam pengaturan karoseri kendaraan bermotor pada PP Nomor 55 (2012) pasal Pasal 58 ayat 1 huruf e, Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e yang mewajibkan karoseri kendaraan bermotor menyediakan tempat pemasangan TNKB. Selanjutnya, desain kendaraan yang dimodifikasi juga harus tetap mencakup tempat pemasangan TNKB sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) huruf i, ayat (2) huruf f, dan ayat (3) huruf f, yang pada intinya mensyaratkan adanya tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor pada

setiap kendaraan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur kewajiban lampu penerangan pada pelat nomor bagian belakang agar tetap mudah dibaca. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 yang menyatakan bahwa lampu penerangan TNKB belakang wajib menyinari pelat nomor sehingga dapat dibaca dari jarak minimal 50 meter.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 tidak melarang modifikasi fisik TNKB secara spesifik, tetapi regulasi tersebut menggaris bawahi peran penting TNKB dalam persyaratan teknis dan kelayakan jalan kendaraan. Hal ini terlihat dari kewajiban penyediaan lokasi pemasangan TNKB pada karoseri, bak muatan, dan kereta gandengan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 ayat 1 huruf e, Pasal 132 ayat 1 huruf i, Pasal 132 ayat 2 huruf f, dan Pasal 132 ayat 3 huruf f.

PP 55 Tahun 2012 melalui Pasal 30, mewajibkan TNKB dipasang pada posisi yang ditetapkan oleh pabrikan, harus tetap terbaca, dan dilengkapi lampu penerangan di bagian belakang. Oleh karena itu, modifikasi pelat nomor yang menyebabkan TNKB tidak berada di lokasi seharusnya, tertutup sebagian atau seluruhnya oleh aksesori atau bagian kendaraan, atau menjadi tidak terbaca, dianggap melanggar persyaratan teknis dan kelayakan jalan. PP 55 Tahun 2012 berfungsi sebagai landasan hukum administratif untuk menindak pelanggaran modifikasi pelat nomor, dengan sanksi yang diatur lebih terperinci dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 serta regulasi kepolisian terkait registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

### **Penegakan Sanksi Kepada Pengguna Pelat Nomor Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi Berdasarkan Hukum Positif**

Hukum positif menempatkan penertiban pelat nomor kendaraan bermotor yang dimodifikasi bukan semata pada ada atau tidaknya pelat, melainkan pada fungsi TNKB sebagai instrumen identifikasi dan legitimasi pengoperasian kendaraan di jalan. Penelitian ini memfokuskan pada pengaturan sanksi terhadap pengendara yang menggunakan pelat nomor kendaraan bermotor yang dimodifikasi, baik melalui perubahan bentuk fisik maupun perubahan huruf dan seri angka. Praktik tersebut tetap dilarang meskipun pelat yang digunakan berasal dari penerbitan resmi, karena modifikasi dapat mengubah standar dan menurunkan keterbacaan sehingga mengganggu fungsi TNKB sebagai tanda pengenal yang harus dapat dibaca dan diverifikasi.

Pengaturan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor telah diperbarui melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang mencabut pengaturan lama, sehingga rujukan mengenai TNKB semestinya merujuk pada peraturan yang masih berlaku. Ketentuan mengenai standar TNKB dalam *rezim regident* menegaskan, standar TNKB dalam rezim regident menegaskan bahwa TNKB dibuat sesuai spesifikasi teknis dan memuat unsur pengaman sebagai penjamin legalitas, termasuk penggunaan elemen pengaman seperti logo lalu lintas dan pengaman lain. Standar tersebut juga mengatur klasifikasi warna TNKB berdasarkan peruntukan kendaraan, meliputi dasar hitam tulisan putih untuk kendaraan perseorangan dan sewa, dasar kuning tulisan hitam untuk kendaraan umum, dasar merah tulisan putih untuk kendaraan dinas pemerintah, dasar putih tulisan biru untuk korps diplomatik negara asing, serta dasar hijau tulisan hitam untuk kendaraan di kawasan perdagangan bebas yang memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak untuk dioperasikan atau dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya. Selain itu, pengadaan TNKB dilakukan secara terpusat oleh Kepolisian, TNKB yang tidak dikeluarkan oleh otoritas Kepolisian dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku, serta TNKB wajib dipasang pada bagian depan dan belakang pada posisi yang telah disediakan pada masing-masing kendaraan.

Konstruksi norma tersebut menunjukkan bahwa legalitas TNKB tidak hanya ditentukan oleh “asal penerbitan”, tetapi juga oleh kepatuhan pada standar resmi dan tata cara pemasangan, sehingga modifikasi seperti perubahan ukuran, jarak dan model huruf atau angka, penambahan aksesoris, pelapisan yang mengurangi keterbacaan, maupun rekayasa tampilan yang menghambat pembacaan identitas dapat membuat TNKB tidak lagi memenuhi ketentuan. Kewajiban pemenuhan TNKB juga ditegaskan dalam Pasal 68 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 yang mewajibkan setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dilengkapi STNK dan TNKB. Dengan demikian, secara hukum ketika modifikasi menyebabkan TNKB tidak lagi dapat dipandang sebagai TNKB yang ditetapkan oleh Kepolisian dalam makna hukum, aparat memiliki dasar penerapan Pasal 280 UU Nomor 22 Tahun 2009 dengan ancaman pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak lima ratus ribu rupiah bagi pengemudi yang mengoperasikan kendaraan tanpa TNKB yang ditetapkan Kepolisian. Penegakan sanksi terhadap modifikasi bermotor, pada akhirnya bertumpu pada kepatuhan standar resmi dan ketertiban identitas. Oleh sebab itu, tidak ada perundang-undangan yang memberikan sanksi secara tegas terhadap pelaku modifikasi kendaraan.

### **Penegakan Sanksi Yang Ideal Bagi Pengendara Yang Menggunakan Pelat Nomor Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi di Surabaya**

Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di Surabaya dapat dilihat dari berbagai operasi dan tindakan yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya. Salah satu kasus yang menunjukkan keseriusan penindakan tersebut terjadi pada 2 Januari 2025, ketika sebuah Honda HRV yang terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Basuki Rahmat Surabaya diketahui menggunakan pelat nomor palsu. Kasus ini diberitakan dalam artikel Jawa Pos berjudul “Kecelakaan Beruntun di Jalan Basuki Rahmat, Polisi Ungkap Mobil HRV Gunakan Pelat Nomor tidak resmi” (Christy 2025). Dalam pemberitaan tersebut, Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, AKBP Arif Fazlurrahman, menegaskan bahwa penggunaan pelat nomor palsu merupakan pelanggaran yang tidak dapat dibenarkan dengan pernyataannya “Itu (pelat nomor palsu), itu tidak boleh.”

Komitmen Polrestabes Surabaya terhadap penertiban TNKB juga disampaikan melalui berbagai pernyataan resmi. Dalam wawancara dengan Antara Jatim, kepolisian menegaskan bahwa pelanggaran terkait penggunaan pelat nomor tidak akan ditoleransi karena tidak hanya menyangkut ketertiban lalu lintas, tetapi juga berkaitan dengan aspek keamanan dan identifikasi kendaraan (Habibah 2025). Selain itu, dalam laporan Memorandum Disway, Satlantas Surabaya mengingatkan bahwa penggunaan pelat nomor yang sah dan sesuai standar bukan hanya kewajiban, melainkan juga cermin tanggung jawab pengendara (Azis 2025). Fakta tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran TNKB di Surabaya, termasuk penggunaan pelat palsu atau pelat yang tidak sesuai standar, masih terjadi dan membutuhkan penegakan hukum yang konsisten. Berangkat dari kondisi tersebut, bagian ini mengajukan usulan penguatan sanksi (*de lege ferenda*) agar penindakan terhadap modifikasi TNKB memiliki kepastian, proporsionalitas, dan daya cegah yang lebih efektif.

Sanksi yang ideal (*de lege ferenda*) bagi pengendara yang menggunakan TNKB yang dimodifikasi di Surabaya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sanksi Administratif (pemulihan kepatuhan dan penertiban cepat)

Penegakan terhadap pelanggaran terkait Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yang bersifat bertahap dan proporsional. Untuk pelanggaran yang masih bersifat estetika namun mengurangi keterbacaan, dapat diberikan teguran tertulis disertai perintah perbaikan atau penggantian TNKB sesuai standar resmi dalam jangka waktu tertentu, seperti pada penggunaan aksesoris, perubahan jarak antar

karakter, atau penggunaan bingkai yang menutupi sebagian informasi. Apabila modifikasi menyebabkan TNKB sulit terbaca atau tidak mudah diidentifikasi, maka dapat dilakukan penindakan tilang yang disertai kewajiban penggantian TNKB, misalnya pada kondisi TNKB dilapisi bahan reflektif berlebihan, dilipat, ditutup sebagian, atau dipasang tidak pada tempat yang semestinya. Selain itu, terhadap kendaraan yang diduga menggunakan TNKB tidak sesuai dengan data registrasi atau peruntukannya, dapat dilakukan pemeriksaan atau validasi registrasi dan identifikasi (regident), disertai kewajiban penggantian TNKB agar kembali sah dan memenuhi standar. Dalam rangka pencegahan, pelanggaran berulang juga dapat dikenakan pembinaan wajib berupa edukasi lalu lintas singkat, sehingga penertiban TNKB tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap standar identitas kendaraan.

2. Sanksi Pidana (*ultimum remedium* untuk pelanggaran serius dan berintensitas tinggi)

Penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dapat diberlakukan terhadap pengemudi apabila modifikasi yang dilakukan menyebabkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tidak lagi dapat dipandang sebagai TNKB yang sah secara hukum, terutama ketika karakter huruf atau angka diubah, ditutup, atau dimodifikasi sehingga identitas kendaraan tidak terbaca dan menghambat proses identifikasi. Sanksi pidana yang lebih berat juga dapat dikenakan terhadap tindakan yang mengandung unsur kesengajaan untuk menyamarkan identitas atau melakukan pemalsuan, seperti penggunaan TNKB palsu, penggantian seri huruf atau angka, atau penggunaan TNKB yang tidak sesuai dengan data registrasi, karena tindakan tersebut berpotensi digunakan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum serta menyulitkan penegakan hukum. Selain itu, pemberatan pidana patut dipertimbangkan apabila perbuatan dilakukan secara berulang atau menimbulkan akibat nyata, seperti menghambat penindakan berbasis pengawasan, menyulitkan proses penyelidikan, atau berkorelasi dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian materiil maupun korban.

## PENUTUP

Pengaturan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaannya, yang menegaskan TNKB sebagai identitas resmi kendaraan dengan standar tertentu terkait bentuk, ukuran, bahan, warna, dan pemasangan. TNKB yang dimodifikasi hingga menyimpang dari standar dapat dianggap tidak sah dan berpotensi mengganggu sistem identifikasi kendaraan. Namun, penegakan hukum terhadap modifikasi TNKB masih menghadapi kekaburan norma karena belum adanya pengaturan tegas dalam ketentuan pidana, sehingga penindakan sering bergantung pada penafsiran aparat dan berpotensi menimbulkan ketidakseragaman. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu dilakukan secara tegas namun proporsional melalui kombinasi sanksi administratif dan pidana, dengan menempatkan pidana sebagai upaya terakhir, serta diiringi penguatan regulasi yang lebih jelas guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas penegakan lalu lintas.

## REFERENSI

- Agung, Anak, Istri Agung, Ida Ayu, Putu Widiati, Fakultas Ilmu, and Hukum Universitas. 2021. "Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Gianyar." 2(2):290–95.
- Artina, Dessy, and Ferawati. 2018. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Yang Di Modifikasi Di Indonesia." V:1–15.
- Ashshafa, and Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azis, Fakhtul. 2025. "Satlantas Polrestabes Surabaya Gencarkan Penindakan Kendaraan Tanpa Plat Nomor, Denda Rp500 Ribu Menanti." *Memorandum.Co.Id*. Retrieved (<https://memorandum.disway.id/polrestabes-surabaya/read/133637/satlantas-polrestabes-surabaya-gencarkan-penindakan-kendaraan-tanpa-plat-nomor-denda-rp500-ribu-menanti>).
- Christy, Juliana. 2025. "Kecelakaan Beruntun Di Jalan Basuki Rahmat, Polisi Ungkap Mobil HRV Gunakan Pelat Nomor Palsu." *Jawa Pos*. Retrieved (<https://www.jawapos.com/surabaya-rama/015484445/kecelakaan-beruntun-di-jalan-basuki-rahmat-polisi-ungkap-mobil-hrv-gunakan-pelat-nomor-palsu>).
- Habibah, Astris Faidlatul. 2025. "Satlantas Surabaya Tindak Tegas Kendaraan Tanpa Plat Nomor." *Antara Jatim*. Retrieved (<https://jatim.antaranews.com/berita/925029/satlantas-surabaya-tindak-tegas-kendaraan-tanpa-plat-nomor>).
- Haris, Oheo Kaimuddin, Sabrina Hidayat, Fuad Nur, and Ali Rizky. 2024. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Yang Nomor Pelat Kendaraannya Dipakai Oleh Orang Lain Yang Melanggar Lalu Lintas Berbasis E-TLE ( Electronic Traffic Law Enforcement ) Legal Protection for Vehicle Owners Whose Vehicle Plat Number Is Used by Other." 6(1):58–71.
- Jokhe, Pius Nifatere. 2021. "Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Mengalami Perubahan Dimensi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." 4:2992–3016.
- Jokhe, Pius Nifatere, and Ahmad Sudiro. 2021. "Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Mengalami Perubahan Dimensi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Jurnal Hukum Adigama* 4(2):2021.
- Khaesar, Moch, and M. Rifat. 2025. "Kelecekaan Jalan Basuki Rahmat Surabaya, Polisi Pastikan Mobil HRV Gunakan Plat Nomor Palsu."
- Lestari, Eka. 2016. "Penegakan Hukum Pelanggaran Modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru." III:1–15.
- Marzuki, and Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Group.
- Nur'aini, Anita Luthfi, and Dr. Erma Rusdiana. 2021. "Aspek Pidana Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Tnkb) Selain Oleh Korlantas Polri." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 2013–15.
- Perpol Nomor 7. 2021. *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor*.
- PP Nomor 55. 2012. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan*.
- Ramadhan, Muhamad Fery, Nurwati, and Mulyadi. 2024. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Yang Tidak Sesuai Dengan STNK Di Wilayah Hukum Polres Bogor." 3:9224–38.
- Sholehuddin, M. 2007. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- UU Nomor 22. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009*.

---

**Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)**

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: [support@jurnal.locusmedia.id](mailto:support@jurnal.locusmedia.id)

**E-ISSN:** 2809-9265 | **DOI Prefix:** 10.56128/jkih

*Powered by Locus Media Publishing*

---

-----